BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus.[1]

Pernikahan juga merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh ummat Islam, suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, cara yang halal dan melakukannya merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya.

[1]Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islām Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Depok:Gema Insani, 2011), hlm. 38-39.

Allah berfirman dalam Q.S. yāsin/36:36.

سُبْحَنَ الَّذِئ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ

"Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".[2]

Dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 disebutkan Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Pengertian di atas tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsā'qān galiẓ'an* untuk mentaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pasal 3 nya menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[4]

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum suami dan istri. Dengan perkawinan timbullah suatu ikatan yang

[2]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah* (Jakarta: Maghfirah pustaka, 2006), hlm. 442.

[3]Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama,2001), hlm.117.

[4]*Ibid*, hlm, 166-167.

berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban mengeluarkan nafkah rumah tangga, hal waris dan sebagainya.[5]

Bagi manusia yang menjadi subjek hukum agama, perkwinan yang merupakan sunnatullah ini merupakan hal yang penting. Perkawinan dengan segala syarat dan rukunnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama itu haruslah dilaksanakan oleh setiap manusia. Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan ini mengikat setiap muslim, atau dengan kata lain wajib hukumnya bagi setiap muslim menundukkan diri kepadanya.[6]

Ketentuan rukun dan syarat yang harus dilakukan dalam perkawina Islam terdiri antara lain:

a. Calon suami.
b. Calon istri.
c. Wali.
d. Dua orang saksi.
e. Ijab dan qabul[7]

Berdasarkan rukun-rukun perkawinan di atas, salah satu unsur terpenting dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah shigat dan wali nikah kalimat akad ini terdiri atas ijab dan qabul yang menunjukkan arti perjanjian dan

[5]*Hukum perdata islam di Indonesia* (Bandung:Pustaka Setia,2011), hlm.14.

[6]M. Zuffran Sabrie, "*Perkawinan Antara Saudra Sepupu*". Mimbar Hukum Nomor 19. Edisi Maret-April. (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. 1995), hlm. 49.

[7]Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.* Edisi ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006), hlm. 41.

kesanggupan untuk bertangung jawab. Ijab adalah penyerahan diri oleh pihak pertama, sedangkan qabul adalah merupakan penerimaan dari pihak kedua.[8]

Adapun mengenai wali, khususnya wali nikah, di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya".[9]

Wali nikah yang dimaksudkan disini adalah orang tua laki-laki (Ayah) dari calon mempelai wanita. Namun adakalanya wali tidak dapat hadir atau karena suatu sebab yang mengakibatkan ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewalianya berpindah kepada orang lain.[10]

Perpindahan hak wali ini harus sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan syariat, yakni:

1. Ayah seterusnya ke atas.
2. Saudara laki-laki kebawah, dan
3. Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Apabila para pihak dari wali nasab tidak ada, atau berhalangan menjalankan hak perwaliannya karena suatu udzur dan an lainnya, maka hak perwalian berpindah

[8]Syaikh Ahmad Jad. *Shahih Fiqh As-Sunnah li An-Nisa, ter.* Masturi Irham dan Nurhadi, *Fiqh Sunnah Wanita.* Cet. Ke-1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008), hlm. 415.

[9]Pasal 19. Depertemen Agama R I. *Bahan Penyuluhan Hukum Inperes No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam,* hlm 169.

[10]M. A. Tihami dan Sabari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Edisi 1, cet 3. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013). Hlm 90.

kepada wali hakim. Sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *aḍal* atau enggan."[11]

Secara bahasa perkataan *tajdīđun* nikah berasal dari kata, *Jaddada – Yujaddidu – Tajdīdan* yang artinya pembaharuan. Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara',[12] kemudian dengan maksud sebagai *ihtiyāṭ* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih. *Tajdīđ al-nikāh* dalam pengertian di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan sah saja hal itu dilakukan dan tindakan tersebut tidak mengakibatkan batal akad nikah sebelumnya. Kesimpulan ini berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

1. *Tajdīđun* nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihtiyāṭ* (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi saw yang berbunyi:

حَدَثَنَا أَبُونُعَضيْمٍ حَدَثَنا زَكَرِيَّا عن عامِرٍقال سَمِعْتُ النُّعْمنَ بن بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ....(متفق عليه)

[11]Kompilasi Hukum Islam, op. cit. hlm. 170.

[12]Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, (Surabaya: YAPI, 1997), hlm. 43

"Telah mehabarkan kepada kami Abu Nu'aim, menghabarkan kepada kami zakaria dari Amir ia berkata: Aku Mendengar Nu'man bin Yasir, dia berkarta: Aku mendengar Rasulullah saw, beliau berkata:Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. (Mutafaqun Alayhi)[13]

2. Hadist Salamah, beliau berkata:

حَدَّثَنَاأَبُوعا صِمٍ عَنْ يَزِيدَ بنِ أبِى عُبَيْدٍ عن سَلَمَةَ قال بَايَعْنَا النَّبِيَّ صلى لله عليه وسلم تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَاسَلَمَةُ أَلاَ تُبَايِعُ قُلْتُ يَارَسُولَ الله قَدْبَايَعْتُ فِي الأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي (رواه البخاري)

"Telah menghabarkan kepada kami, Abu Ashim dari Yazid bin Ubaid dari Salamah, dia berkata: Kami melakukan bai'at kepada Nabi saw di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi saw menanyakan kepadaku : "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ?. Aku menjawab : "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi saw berkata : "Sekarang kali kedua." (H.R. Bukhari).[14]

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi saw, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai'at Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab. Karena itu, bai'at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai'atnya yang pertama. *tajdīḏun* nikah

[13]Imam, Abi, Abdillah ,Muhammad Bin Ismail, Bin Ibrahim Bin Al-Mugirah al-Ju'fi Al-Bukhari., *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, Juz. I, Hlm. 20, No. Hadits : 52

[14]*Ibid,* Bukhari, *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, Juz. IX, Hlm. 98, No. Hadits : 7208

dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak.

Pada kota Banjarbaru praktik *tajdīđun* nikah karena nikah sebelumnya tidak dicatatatkan, nikah hanya dilakukan secara syariat Islam namun tidak tercatat secara administrasi. Namun pada kasus *tajdīđun* nikah yang terdapat di Kota Banjarbaru pada nikah yang pertama dilakukan dengan penghulu kampung yang mana wali nya Ayah Kandungnya sendiri. Setelah selang waktu 3 (tiga) tahun menikah ulang di KUA karena tidak diterimanya permohonan *iśbāt* Nikah mereka tidak diterima karena saat perkawinan yang pertama suaminya masih terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain dan dalam permohonan tersebut tidak medudukkan istri pertama sebagai salah satu pihak dalam perkara *iśbāt* tersebut. Tetapi saat melakukan nikah ulang dilaksanakan di KUA dengan wali Hakim karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, jika menurut Jumhur Ulama *tajdīđun* nikah yang pertama tidak lah fasid maka bagaimana keabsahan akad pada nikah yang kedua dengan wali hakim padahal sebelum nya dengan wali ayah kandungnya.

Setelah penulis melakukan observasi awal dilapangan penulis mendengarkan pendapat Kepala Kanor Urusan Agama Banjarbaru Utara narasumber berpendapat mengenai kasus tersebut seharusnya nikah ulang (*tajdīđun* nikah) di KUA tidak dapat diterima atau ditolak. Dari permasalahan di atas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang Penulis beri judul: **"Praktik *Tajdidun* Nikah Di Kota Banjarbaru"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *tajdīdun nikah* yang dilakukan di Kota Banjarbaru?
2. Bagaimana Pendapat kepala KUA tentang praktik *tajdīdun nikah* di Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *tajdīdun nikah* yang dilakukan di Kota Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui pendapat kepala KUA tentang praktik *tajdīdun nikah* yang dilakukan di Kota Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan penelitian yang dilakukan penulis berguna untuk:

1. Menambah wawasan serta pengetahuan ilmu penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih dalam.
2. Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleknya permasalahan kontemporer yang muncul di masyarakat .
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya bahan pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi kepustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan kepustakaan UIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata yang terjadi di lapangan. Dalam praktik *Tajdīđ al-Nikāh* yang penulis maksud adalah yang terjadi di kota Banjarbaru yang penulis meneliti dari pendapat KUA kota Banjarbaru dan pasangan suami istri yang melakukan praktik *tajdīđ al-nikāh* di kota Banjarbaru.
2. *Tajdīdun nikah* adalah *tajdīđ al-nikāh* berasal dari kata, *Jaddada – Yujaddidu – Tajdīdan* yang artinya pembaharuan. Yang dimaksud pembaharuan adalah memperbaharui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara',[15] kemudian dengan maksud sebagai *ihtiyāṭ* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih. *Tajdīđ* yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang diulang karena pernikahan sebelumnya tidak tercatatkan secara admnistrasi dan melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama namun dengan wali yang berbeda.

[15]Husain Al-Habsyi, *Op Cit*. hlm. 43.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam" oleh Cut Nanda Maya Sari/111309789 Fakultas/Prodi Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh membahas tentang Pengulangan nikah yang menggambarkan situasi dan kondisi dari masalah yang diteliti ialah terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Pada dasarnya nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *I'adah* atau lebih umum dengan *tajdīd.* Praktek pengulangan nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah boleh dan bisa jadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kategori sebab pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pengulangan nikah di KUA Kecamatan kota Kualasimpang.[16]

Berdasarkan uraian singkat tadi maka penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda karena penelitian yang akan penulis teliti ini mengenai tentang praktik

[16]Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam,* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh) , Di akses pada 27 maret 2018, 10:43:29 AM.

Tajdīđ al-nikāh di Kota Banjarbaru mengenai wali yang nikah pertama dan nikah kedua.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian in, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini dengan garis besarnya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang masalah yang memaparkan tentang alasan penulis untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi, kemudian untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas maka dibuatlah Rumusan Masalah, Adapun hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian, setelah itu untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian dibuatlah defenisi Operasional, di dalam bab ini juga dibuat signifikasi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik. Untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian atau komponen-komponen materi (substansi bahasan) yang disusun secara naratif dibuatlah sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan landasan teori penelitian ini, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang

mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

BAB III: Bab ini adalah metode penelitian yang terdiri dari Jenis, Sifat Dan Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, setelah itu maka dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang diperlukan dan apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data tersebut dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan data, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam tekhnis analisis data.

BAB IV: dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang telah di dapatkan, dan juga membuat Laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data dan hasil penelitian tersebut.

BAB V: Pada bab ini membahas tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.